



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Parebok, 17 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama Sampit tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2022, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Jalan Bumi Ayu Darat, RT. 063, RW. 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, adapun akad nikah dipimpin oleh seorang Penghulu bernama Ust. Malik;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan, adapun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah paman dari Pemohon II bernama: Darman, dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Saipullah telah meninggal dunia. Adapun pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang bernama: Muhlisin dan Rasman dengan mas kawin berupa uang Rp50.000-,(lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: Humairah Anisatul Jennah binti Sumarah, NIK; 6202064105230001, lahir di Sampit, pada tanggal 01 Mei 2023, pendidikan belum sekolah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dikarenakan faktor ekonomi dan ketidaklengkapan dokumen berupa Akta Cerai Pemohon I untuk mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat buku nikah, membuat akte kelahiran untuk anak Pemohon I dan II, kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 April 2022, Para Pemohon melangsungkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II yang bertempat di Jalan Bumi Ayu Darat, RT. 063, RW. 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

8. Bahwa Para Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2022, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon II yang bertempat di Jalan Bumi Ayu Darat, RT. 063, RW. 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt tanggal 24 Oktober 2023, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Sumarah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Supiatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sumarah, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Batu Mutiara RT.031 RW.006, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bumi Ayu Darat, RT. 063, RW. 010,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 18 April 2022;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Ustadz Malik;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Muhlisin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa *itsbat* nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pembuatan Akta Nikah dan untuk kepastian hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bumi Asri Barat RT.026 RW.007, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bumi Ayu Darat, RT. 063, RW. 010,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,  
Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 18 April 2022;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Ustadz Malik;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Muhlisin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa *itsbat* nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pembuatan Akta Nikah dan untuk kepastian hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan keduanya disahkan, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam,

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis.* Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Bumi Ayu Darat, RT. 063, RW. 010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 18 April 2022, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Darman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Ustadz Malik, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhlisin dan Rasman, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tidak terdapat halangan untuk menikah dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan Saksi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Jalan Bumi Ayu Darat, RT.063 RW.010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 18 April 2022 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yakni Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/diitsbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2012 dan ternyata perkawinannya itu tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, akan tetapi dikarenakan perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (*vide*. Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti rukun dan syarat sah pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول.

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, oleh karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ilmu Ushul Fiqh* halaman 390 sebagaimana berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل  
على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusan perkawinan);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan atau di tempat tinggal Para Pemohon dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 di Jalan Bumi Ayu Darat, RT.063 RW.010, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan di bantu oleh **H. Pahrudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Nanang Soleman, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**H. Pahrudin, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)